SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/339/KPTS/III.06/2025

TENTANG

PEMBINAAN TERPADU KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat pekon, dan mewujudkan keluarga kecil berkualitas pada kampung keluarga berkualitas, Pemerintah Daerah akan melaksanakan Pembinaan Terpadu Kampung Keluarga Berkualitas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Bupati tentang Pembinaan Terpadu Kampung Keluarga Berkualitas Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 400.9.6/3455/Bangda tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembinaan Terpadu Kampung Keluarga Berkualitas Tahun 2025 dengan susunan Narasumber dan Peserta sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pembinaan Terpadu Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud diktum Kesatu merupakan forum koordinasi, konsultasi dan fasilitasi Kampung Keluarga Berkualitas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah di Bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta pembangunan lainnya.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :
a. menyiapkan dan menyampaikan materi yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara kegiatan;
b. menjawab pertanyaan audiensi serta memberikan saran terkait materi yang disampaikan; dan
c. melaksanakan kegiatan pembinaan terpadu kampung keluarga berkualitas Tahun 2025 sesuai jadwal yang telah di tentukan.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 OKTOBER 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Stdakab Lampung Barat;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/339/KPTS/III.06/2025
TANGGAL : 3 Oktober 2025

A. NARASUMBER PEMBINAAN TERPADU KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS TAHUN 2025

Unsur Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung.

B. PESERTA PEMBINAAN TERPADU KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS TAHUN 2025

Unsur Penyuluh Keluarga Berencana atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Lampung Barat

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd,

PAROSIL MABSUS